

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam kasus baru-baru ini, yakni kasus antara pejabat Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan yang kemudian disebut LBP, menggugat Direktur Lokataru sekaligus seorang aktivis HAM Indonesia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang mana merupakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang biasa disingkat dengan sebutan (KontraS), dengan tuduhan pencemaran nama baik atas video unggahan di channel YouTube Haris Azhar yang berisi perbincangan temuan terkait kajian cepat yang membahas mengenai permasalahan pertambangan di Papua, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya. Video tersebut diunggah, atas dasar kecurigaan campur tangan oleh pejabat Pemerintahan yang ikut bermain dalam bisnis tambang di Papua.

Kajian cepat tersebut dilakukan oleh 10 LSM diantaranya, YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, terdapat juga WALHI Papua, LBH Papua, JATAM, Greenpeace Indonesia, KontraS, Trend Asia hingga Bersihkan Indonesia.¹

¹ Publika.rmol, "Usut Tuntas Peran Luhut Panjaitan di Tambang Emas Seputar Intan Jaya Papua", dikutip dari <https://publika.rmol.id/read/2021/10/16/508303/usut-tuntas-peran-luhut-panjaitan-di-tambang-emas-seputar-intan-jaya-papua>, <diakses tanggal 19 Oktober 2021>

Dalam laporannya kepada Polda Metro Jaya ada setidaknya 3 Pasal yang dilaporkan, salah satunya adalah Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Telah disebutkan bahwa *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.² Sedangkan,

Dalam Pasal UU ITE yang lainnya disebutkan bahwa *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*.³ Selain tuntutan pidana, LBP juga menggugat secara perdata, pihaknya akan meminta ganti rugi Rp 100 miliar.

² Lihat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

³ Lihat Pasal 45 Ayat (3) UU ITE.

Dari Pasal 45 ayat 3 UU ITE tersebut di atas, apabila hendak dirinci terdapat beberapa unsur berikut ini.

Dalam unsur subjektif, terdapat suatu unsur yakni:

1. Kesalahan: yang maksudnya dilakukan *dengan sengaja*;

Dalam unsur objektif, terdapat suatu unsur yakni:

2. Yang dikategorikan sebagai melawan hukum, yaitu: *tanpa hak*
3. Perbuatan yang dilakukan:
 - *Mendistribusikan*; dan/atau
 - *Mentransmisikan*; dan/atau
 - *Membuat dapat diaksesnya*;
4. Objek yang dimaksud, yaitu:
 - *Informasi Elektronik*; dan/atau
 - *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Jika dilihat akar dari kata “mentransmisikan” atau kata kerja “transmisi” (Inggris: *transmit*), yang memiliki arti pengiriman (penerusan), hingga penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang ataupun benda lain. Sedangkan “mentransmisikan” ialah mengirim atau meneruskan ulang pesan dari seseorang atau benda yang ditujukan kepada si penerima. Dalam hal mentransmisikan maupun mendistribusikan memiliki sifat yang sama. Yang mana maksudnya adalah, dengan adanya kedua hal tersebut, suatu informasi dapat tersalur ke tujuannya, yakni penerima dari informasi yang dimaksud.

Oleh sebab itu, untuk mengukur bahwa dalam kedua hal tersebut telah terwujud secara sempurna, yaitu dilihat dari sudut tersampainya kepada si penerima.⁴

Dalam wawancaranya oleh pihak media, LBP menyetujui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan hak asasinya untuk menyampaikan pendapat. LBP juga memberi penekanan pada pernyataan sebaliknya, yakni dinyatakan apabila orang lain yang dijadikan topik dalam pembicaraan mempunyai hak asasi yang sama juga. “Jadi menurut pendapat dari LBP, jangan mengatakan hak asasi dari pihak yang ngomong saja, terdapat juga hak asasi yang ‘diomongin’. Jadi, LBP juga tidak menginginkan apabila kemudian hari anak cucunya merasa bahwa dia sebagai orang tua, kakek, membuat kecurangan di Papua yang dinyatakan oleh LBP tidak pernah lakukan,” ujarnya. Selanjutnya, LBP akan membawa permasalahan tersebut melalui jalur hukum dan memilih untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Dia ingin menjaga nama baiknya melalui jalur hukum. “Sekali lagi LBP mencoba untuk mengingatkan, bahwa jangan sekali-kali kita berlindung pada pernyataan hak asasi atau kebebasan berekspresi, yang boleh jadi dapat mencederai orang lain dan LBP akan tetap gigih serta tidak akan berhenti, kemudian diulangnya lagi, bahwa LBP tidak akan

⁴ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Edisi Revisi), Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 29.

berhenti hingga membuktikan bahwa dirinya memang benar,” kata LBP.⁵

Namun, dalam video unggahan di channel YouTube Haris Azhar, bukan ditujukan untuk penghinaan ataupun pencemaran nama baik, dengan latar belakang sebagai aktivis HAM Indonesia, Haris Azhar ingin memberitahu publik terkait kajian cepat yang dilakukan oleh Fatia dkk, yang mana tidak banyak masyarakat tahu dalam hal itu. Dengan kata lain, yakni transparansi informasi kepada publik. Dari apa yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia, mereka bermaksud untuk ikut serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di tanah Papua tepatnya Intan Jaya.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.⁷

Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) juga disebutkan bahwa “*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan*

⁵ CNN Indonesia, “Luhut: Ini Pembelajaran untuk Semua Jangan Sembarang Omong”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210927112652-12-699871/luhut-ini-pembelajaran-untuk-semua-jangan-sembarang-mng/amp>, <diakses tanggal 20 Oktober 2021>

⁶ TEMPO.CO, "Perjalanan Kasus Luhut versus Haris Azhar hingga Berakhir di Polisi", dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1509216/perjalanan-kasus-luhut-versus-haris-azhar-hingga-berakhir-di-polisi>, <diakses tanggal 12 Oktober 2021>

⁷ Lihat Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.

terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”.⁸

Tuntutan yang diajukan LBP tersebut akan bertolak belakang jika dilihat dari sudut pandang aturan perlindungan hukum yang diberikan secara normatif oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”.⁹

Perbedaan sudut pandang mengenai penafsiran dari masing-masing pihak, baik dari pihak Haris Azhar dan Fatia, maupun pihak LBP, yang mana kedua pihak tersebut saling membenarkan diri. Hingga kemudian ketika pihak Haris Azhar dan Fatia menjadi terlapor dan dinyatakan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, banyak dari masyarakat yang menaruh rasa ragu terkait apakah benar akan ketepatan atas pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik LBP tersebut. Dengan disandangnya status sebagai tersangka oleh Haris Azhar dan Fatia, apakah lantas kemudian

⁸ Lihat Pasal 310 Ayat (3) KUHP.

⁹ Lihat Pasal 66 UUPPLH.

menjadikan hal tersebut telah tepat jika dihubungkan dengan tujuan pembedaan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Tepatkah pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik LBP?

1.3 Tujuan

1.3.1. Untuk mengetahui ketepatan pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia dalam kasus pencemaran nama baik LBP.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, memperluas pemikiran, serta sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

1.4.2. Tujuan Praktis

Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, bahan masukan hingga pertimbangan kepada para akademisi, praktisi hukum, masyarakat maupun penegak hukum di negara Indonesia.

1.5 Keaslian

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Ini
1.	M. Rizki Wahyu. P	Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran	Penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, sebagai sumber masukan dalam menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum

			nama baik melalui jejaring sosial.	majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring sosial.
2.	Muhammad Husnul Fadilla	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor	Skripsi ini membahas tentang salah satu penyalahgunaan teknologi informasi komputer dan internet berupa	Penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, sebagai sumber masukan dalam menganalisis

		3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)	pencemaran nama baik melalui akun media digital, yang mana maksud dari hal tersebut ditujukan kepada orang atau lembaga yang memiliki kehormatan khusus.	s apakah salah satu penyalahgunaan teknologi informasi komputer dan internet berupa pencemaran nama baik melalui akun media digital, yang mana maksud dari hal tersebut ditujukan kepada orang atau lembaga yang memiliki
--	--	---------------------------	--	---

				kehormatan khusus itu.
3.	Maulidya Erlitha	Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Konsep Anti- Slapp Di Indonesia	Skripsi ini membahas tentang urgensi pengaturan dan penerapan konsep <i>anti strategic lawsuit against public participation</i> s (Anti- SLAPP) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut	Penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, sebagai sumber masukan dalam menganalisi s urgensi pengaturan dan penerapan konsep <i>anti strategic lawsuit against public participatio</i>

			perkara lingkungan.	ns (Anti-SLAPP) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut perkara lingkungan.
--	--	--	---------------------	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal hukum. Yang mana diartikan bahwa isu hukum yang termasuk di ruang lingkup dogmatik hukum dapat timbul apabila: (1) para pihak yang berperkara maupun yang terlibat dalam suatu perdebatan memberikan pernyataan dengan perspektif pengartian yang berbeda atau bahkan hingga saling bertentangan terhadap teks peraturan yang disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2)

terjadinya suatu kekosongan hukum; serta (3) terdapat perbedaan penafsiran terhadap fakta.¹⁰

1.6.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*), dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merujuk pada pemahaman terhadap pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer

Adapun Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam mengkaji pembuatan karya tulis ini, yaitu :

1. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 103.

Republik Indonesia 1945;

2. Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, suatu bahan hukum yang difungsikan guna memberi uraian terhadap apa-apa yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dimaksud antara lain karya ilmiah maupun hingga berbagai literatur tertulis yang dilakukan oleh para ahli serta memiliki hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan hukum yang memberikan suatu

petunjuk maupun hingga penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, hal tersebut antara lain yakni, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penulisan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan penelitian, hal tersebut dilakukan dengan cara :

a. Bahan hukum primer

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, penulis melakukan studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder, penulis melakukan pengumpulan berbagai macam literatur hukum tertulis dari para ahli yang memiliki hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Dalam proses pengumpulan bahan hukum tersier, penulis mengumpulkan berbagai macam literatur pendukung

sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang termasuk ke dalamnya ialah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya baik secara manual maupun *online* melalui media internet, yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini yang tidak lain ditujukan agar diperolehnya informasi terbaru.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai bahan-bahan hukum yang kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari isu hukum yang menjadi permasalahan.